

K₁ 11-10-99

LAPORAN PENELITIAN

KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
SETELAH DISERTIFIKATKAN MENURUT U.U NO. 5 TAHUN 1960



MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
NO. TGL	1-12-94
NO. KEMBER/HARGA	lx
KOLEKSI	KR1
NO. INVENTARIS	1576/12/94. K1/12
KLASIFIKASI	340.5A nur K1

OLEH

DRA. YULINAR NUR

(KETUA TIM PENELITIAN)

Penelitian ini dibiayai oleh :

Proyek Operasi & Perawatan Fasilitas IKIP Padang

Tahun Anggaran 1993/1994

Surat Perjanjian Kerja No : 049 / PT37. H.9/N.1.4.2/ 1993

Tanggal 1 Juli 1993

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

1994

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
SETELAH DISERTIFIKATKAN MENURUT U.U NO.5 Tahun
1960

PERSONALIA PENELITI

KETUA : DRA. YULINAR NUR

ANGGOTA :

1. Suhelmi Karim Tamin, - S.H
2. Dra. Halimah
3. Drs. Akmal

PENGANTAR


Penelitian merupakan salah satu karya ilmiah di perguruan tinggi. Karya ilmiah ini harus dilaksanakan oleh Dosen IKIP Padang dalam rangka meningkatkan mutu, baik sebagai dosen maupun sebagai peneliti.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen/peneliti untuk melakukan penelitian sebagai bagian dari kegiatan akademiknya. Dengan demikian mutu dosen/peneliti dan hasil penelitiannya dapat ditingkatkan.

Akhirnya saya merasa gembira bahwa Penelitian ini telah diselesaikan oleh peneliti dengan melalui proses pemeriksaan dari Tim Penilai Usul dan Laporan Penelitian Puslit IKIP Padang.

Padang, Februari 1994

Kepala Pusat Penelitian
IKIP Padang,


Dr. Zainil, M.A.
NIP 130187088

Judul Penelitian

KEDUDUKAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

SETELAH DISERTIFIKATKAN MENURUT

U.U NO.5 TAHUN 1960

Oleh : Dra. Yulinar Nur, dkk

(FPIPS IKIP Padang)

ABSTRAK

Tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena menyangkut wibawa suatu kaum. Untuk itu tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki oleh kaum, sebagai milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun berdasarkan sistem pewarisan matrilineal (garis keturunan ibu), yang diatur oleh hukum adat yang terkenal " tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh". Artinya tidak akan habis ditelah masa dan akan selalu dipertahankan secara turun temurun, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui masalah terhadap tanah ulayat, yaitu dampak aspek politik dan ekonomi dari kedudukan tanah ulayat. Dampak aspek politik dan ekonomi dari perubahan kedudukan tanah ulayat diduga disebabkan oleh pensertifikatan tanah tersebut menurut Undang-Undang No.5 tahun 1960.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana dampak aspek politik dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan, yaitu dilihat terhadap wibawa ninik mamak, independensi keluarga, dan ketidak tentraman masyarakat. Dan bagaimana pula dampaknya dari aspek ekonomi, yaitu dilihat terhadap mobilitas pemilikan dan peralihan mata pencaharian.

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, maka populasi penelitian ini adalah seluruh anggota kaum pada daerah (kecamatan) yang telah banyak mensertifikatkan tanah ulayat di Kabupaten Pesisir Selatan, yang tersebar pada 7 kecamatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pra-survei kecamatan yang banyak mensertifikatkan tanah ulayat yaitu Pancung soal, IV Jurai, dan kecamatan Bayang. Sampel diambil dengan teknik

random sampling yang ditetapkan sebanyak 100 responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik observasi. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner (angket). Data yang terkumpul diolah dengan analisis persentase untuk melihat kecenderungan data.

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, maka temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Dampak aspek politik dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan, yaitu terhadap:
 1. wibawa nink mamak dimata kaumnya terjadi perubahan yaitu untuk aspek sosial 56% mengatakan tidak berwibawa dan 61% pada aspek ekonomi juga menurut responden tidak punya wibawa.
 2. independensi keluarga juga terjadi perubahan yaitu kearah keluarga batih. Aspek yang dilihat yaitu hubungan kekerabatan dalam anggota kaum 62% mengatakan mulai berkurang. Sedangkan ketergantungan dengan keluarga kaum lain 91 mengatakan tidak tergantung. Dan untuk tanggungjawab sesama anggota kaum dirasakan mulai tidak ada.
 3. ketentraman masyarakat juga terjadi yaitu dalam bentuk perkelahian, perselisihan, dan saling tidak menegur. Pertengkaran itu terjadi antara mamak dengan mamak, sesama anggota kaum, dan mamak dengan kemanakan (anggota). Penyebab ketidak tentraman itu antara lain: ketidakadilan dalam pembagian pengolahan tanah, dan tidak adanya musyawarah apabila diadakan peralihan hak atas tanah ulayat.
- b. Dampak aspek ekonomi dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan, yaitu terhadap:
 1. mobilitas pemilikan juga terjadi yaitu dalam bentuk penjualan, pinjaman, pegadaian, dan bagi hasil. Bentuk pergeseran/gerakan terhadap tanah ulayat seperti itu dilakukan antar saudara, sepesukuan, antar kampung, dan antar orang asing.

2. peralihan mata pencaharian juga terjadi, yaitu pada berbagai sektor seperti sebagai pegadang, pegawai swasta/negeri, buruh, petani ke daerah lain, pekerja sosial, dan menjual jasa.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i	
PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah...	5
	C. Asumsi	6
	D. Tujuan Penelitian	6
	E. Kegunaan Hasil Penelitian	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Reviu Kepustakaan	8
	B. Kerangka Konseptual	14
BAB III	METODOLOGI	
	A. Rancangan Penelitian	16
	B. Populasi Dan Sampel	16
	C. Variabel Dan Data	18
	D. Jenis, Sumber, Dan Alat Pengumpul Data	19
	E. Teknik Analisis Data	21

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	22
	B. Pembahasan	28
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	32
	B. Saran	33
DAFTAR KEPUSTAKAAN	34
LAMPIRAN	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah ulayat di Minangkabau merupakan harta milik dan digunakan untuk kepentingan bersama yang diwarisi secara turun temurun, tidak dapat dipindah tangenkan (jual lepas). Pemindahan hak atas tanah dalam masyarakat hanya dapat dilakukan untuk sementara dengan memperhatikan hal-hal yang sangat mendesak dan dikhawatirkan akan menurunkan wibawa kaum.

Menurut Sayuti Thalib (1985) tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh kaum, yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun, yang pengawasannya berada ditangan mamak kepala waris kaum. Tanah ulayat atau tanah pusaka tersebut sebagai tanah yang dikuasai secara turun temurun berdasarkan sistem pewarisan "matrilinial" (menurut garis keturunan ibu), yang diatur oleh hukum adat yang terkenal "tak lapuak dek hujun, tak lakang dek paneh". Artinya tidak akan habis ditelan masa dan akan selalu akan dipertahankan secara turun temurun.

Tanah dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa suatu kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga dalam menentukan asli atau tidaknya se-

seorang atau suatu kaum berasal dari suatu daerah. Hal ini didukung oleh fatwa adat yang menetapkan:

ado tapisan tampek mandi
 ado basaso bajarami
 ado berpandam pakuburan

Berdasarkan hasil penelitian tasrif Aliumar (1977) bahwa hak masyarakat atau hak persekutuan tanah (besc chikking recht) di Minangkabau dinamakan dengan "maneh" tetapi dengan masuknya pengaruh Islam berubah menjadi hak ulayat. Hak atas tanah (maneh) ini harus dipertahankan demi kepentingan generasi yang akan datang. ini juga didukung oleh fatwa adat:

bangso jaen sampai pupuih
 maneh jaen sampai hilang
 suku jaen sampai baranjak
 hak jaen sampai habih

Dengan berlakunya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 khususnya pasal 19 menyatakan bahwa:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Untuk itu, tanah ulayat termasuk sasaran pendaftaran dan pensertifikatan sebagaimana yang diatur oleh peraturan pelaksanaannya (PMDN) No.14/1975 " bahwa tanah milik ber-

sama (tanah ulayat) akan disertifikatkan dalam bentuk pemilikan bersama atau atas nama seseorang untuk semua anggota kaum". Persertifikatan tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau pada prinsipnya tidak akan merusak keutuhan tanah ulayat atau tanah kaum sepanjang pemegang hak (orang yang namanya tercantum sebagai pemilik dalam sertifikat) merasa bahwa tanah yang disertifikatkan bukan milik pribadi, melainkan milik bersama yang dipercayakan kepadanya sebagai pemegang "amanah".

Kenyataan di lapangan menunjukkan lain bahwa persertifikatan tanah ulayat membawa dampak seperti dibidang sosial, ekonomi, dan hukum. Sebelum tanah ulayat didaftarkan ada keinginan masyarakat melaksanakan pembagian tanah untuk anggota kaum atau jurai terlebih dahulu. Setelah itu baru dileksanakan pendaftarannya atas nama anggota kaum atau salah seoran anggota kaum atau salah seorang anggota jurai yang bersangkutan. Keinginan ini akan merusak keutuhan tanah ulayat/harta kaum dalam masyarakat hukum adat.

Perubahan kedudukan tanah ulayat dengan adanya sertifikat atas nama seseorang dimungkinkan oleh hukum adat Minangkabau, yang disebabkan oleh punahnya suatu kaum. Suatu kaum akan dinyatakan punah dalam masyarakat hukum adat apabila dalam kaum tersebut tidak mempunyaiketurunan yang perempuan, sebagai ciri utama dari masyarakat matrilineal. Keadaan ini akan menimbulkan bergeseran terhadap kedudukan laki-laki dari penguasa atau pengawas tanah ulayat menjadi

pemilik tanah ulayat dari harta kaumnya. Menurut hukum waris hukum adat Minangkabau jika ada kaum yang punah akan menimbulkan pewarisan menyimpang dan menyalahi ketentuan adat bahwa pusako salingke suku. Hak dari kaum akan hilang dan terjadi perubahan kedudukan tanah ulayat.

Perubahan lain yang akan terjadi adalah status tanah ulayat dari pusako tinggi menjadi pusako rendah dan juga akan terjadi perubahan fungsi mamak kepala waris dari melindungi menjadi memiliki tanah ulayat yang kadang-kadang menimbulkan perkelahian/persengketaan antara mamak kepala waris dengan kamanakan dari kaum yang diawasinya. Persertifikatan tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau juga membawa dampak terhadap ketentraman masyarakat seperti terlihatnya perpecahan antara sesama anggota kaum ketika mau mengadakan peralihan penguasaan atau peralihan pemilikan hak atas tanah. Ada mamak yang bertindak atas namanya sendiri dalam hal mau mengadakan peralihan hak atas tanah ulayat. Sedangkan menurut hukum adat Minangkabau perpindahan hak untuk selama lamanya dengan jalan menjual tidak dibenarkan. Hanya yang dibenarkan dengan cara menyewakan atau bagi hasil dan dalam bentuk gadai. Peralihan hak atas tanah dalam bentuk gadai hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak yaitu:

- a. gadai gadang induk belaki atau rando depek malu
- b. rumah gadang ke tirisan
- c. membangkik batang terendam
- d. maik tabujua di tengah rumah

Bertolak dari banyaknya informasi yang diperoleh dalam perubahan kedudukan tanah ulayat dalam hukum adat Minangkabau

setelah disertifikatkan disamping adanya dampak negatif juga mengandung dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat setelah tanah disertifikatkan antara lain:

- a. sebagai jaminan hutang pada bank untuk modal usaha
- b. membayar hutang-hutang kehormatan kaum
- c. membayar ongkos-ongkos denda
- d. mengisi uang pembayaran bangunan
- e. harga tanah setelah disertifikatkan menjadi lebih mahal.

Kasus-kasus yang terjadi akibat pensertifikatan tanah ulayat dan kurang senadanya dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang terjadi di masyarakat. Inilah yang mendorong peneliti untuk mengungkapkan dampak perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan terhadap aspek politik, ekonomi, dan sosial.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas ternyata permasalahan yang berkaitan dengan dampak perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan banyak sekali, seperti dampak terhadap budaya, politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Namun mengingat keterbatasan peneliti dan waktu yang tersedia maka penelitian ini dibatasi hanya dampak terhadap politik dan ekonomi setelah tanah ulayat disertifikatkan. Sedangkan daerah yang menjadi objek penelitian dibatasi daerah yang sudah banyak mensertifikatkan tanah ulayatnya di wilayah dati II Kabupaten Besisir Selatan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah dengan rumusan:

- a. Bagaimanakah dampak aspek politik dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan.
- b. Bagaimanakah dampak ekonomi dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan.

C. Asumsi

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka asumsi penelitian ini meliputi:

1. Para ninik mamak dan beserta anggota kaumnya sudah ada yang mensertifikatkan tanah ulayat.
2. Para informan yang menjadi sasaran penelitian ini dianggap jujur dalam mengungkapkan jawaban pada kuisioner penelitian yang diberikan.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui, menganalisa, dan membahas dampak aspek politik dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan di wilayah kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui, menganalisa, dan membahas dampak

aspek ekonomi dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan di waliyah kabupaten Pesisir Selatan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak :

1. Badan Pertanahan Nasional Tingkat II kabupaten Pesisir Selatan sebagai masukan untuk memperhatikan sistem pemberlakuan pensertifikatan tanah ulayat agar tidak terjadi keresahan pada masyarakat, seperti dalam hal menetapkan makam kepala waris dan anggota kaum dari tanah ulayat tersebut.
2. Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai pertimbangan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, begitu juga bagi pihak cemat sebagai PPAT di wilayah hukumnya.
3. Tim mata kuliah Hukum Agraria sebagai tambahan literatur pada Jurusan PMP/KN FPIPS IKLP Padang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Reviu Kepustakaan

1. Wibawa Ninik Mamak Terhadap Tanah Ulayat

G.D Willinch dalam tulisan Mahyudin Saleh (1972) mengatakan bahwa Hukum Adat Minangkabau tidak ada se-jengkel tanahpun yang tidak berpunya, berapapun luasnya tetap akan ada penguasaan baik oleh suatu kaum yang di-katakan ulayat maupun harta pencarian akan tetapi tak terlepas dari pengaruh kaum dimana yang bersangkutan menjadi anggotanya. Sedangkan Muhammed (1983) mengemukakan bahwa interaksi antara hak ulayat dengan hak individu antara satu sama lainnya adalah dalam keadaan mengembang dan mengempis tergantung intensitas pengolahan oleh indi-vidu. Sifat mengembang dan mengempis penguasaan individu terhadap tanah memperlihatkan bahwa pada mulanya penguas-saan tanah tidak mengenal adanya milik perorangan, yang ada hanya hak pakai dan hak memungut hasil. Penguasaan atas tanah ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pi-hak luar. Fungsi keluar dari hak ulayat dapat terjadi hanya dalam batas hak menyewa tetapi tidak dalam bentuk memiliki. Hal inipun dapat terjadi jika seizin masyara-ket hukum adat.

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau tanah ula-yat diawasi oleh mamak kepala waris. Menurut Imren Manan (1985) bahwa ninik mamak diibaratkan sebagai kayu gadang

di tengah padang, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basenda, daunnyo perak susedo, bungonyo ambiek kasuntiang, buahnyo buliah dimakan, tampek bataduh katiko hujan. Yang oleh Koentjeringrat (1981) dikatakan bahwa fungsi pemimpin kelompok kekerabatan klein kecil metri-linial di Minangkabau adalah: 1) memelihara sekumpulan harta pusaka atau memegang hak ulayat atau hak milik homonial atas harta produktif, biasanya tanah dengan segala haknya yang ada pada tanah itu. 2) melakukan usaha produktif dalam lapangan harta pencaharian hidup sebagai kesatuan. 3) melakukan segala macam aktivitas gotong royong bersama sebagai kesatuan. 4) mengatur perkawinan dan memelihara adat exogami. Ini menunjukkan bahwa wibawa ninik mamak terhadap kedudukan tanah ulayat cukup tinggi. Hal ini diungkapkan pula oleh Sunaryati Hartono (1978) dalam tulisannya yang berjudul "Beberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Adat" menyebutkan bahwa penelitian di lapangan yang dilakukan oleh proyek penelitian mengenai hak milik atas tanah, membuktikan bahwa hak ulayat masih cukup kuat pengakuannya di luar Jawa, sedangkan di pulau Jawa hak tersebut sudah sangat tipis artinya. Maka kalau tanah ulayat tersebut disertifikatkan akan terjadi pembagian peruntukan tanah ulayat dalam anggota kaum/suku, sehingga akan menghilangkan wibawa ninik mamak sebagai pengatur penggunaan tanah ulayat bagi anggota kaumnya. Hal yang sama juga dikemukakan pula oleh Sayuti

Thalib (1985) bahwa fungsi ninik mamak terhadap tanah ulayat adalah pemegang kekuasaan dan pengatur penggunaannya terhadap kepentingan anggota kaum. Tetapi berdasarkan hasil penelitian Abdul Rahman (1989) bahwa telah terjadi atau terdapat perubahan/pergeseran fungsi ninik mamak. Hal ini salah satu disebabkan mamak tidak mau tahu dalam pengawasan kemenakannya. Untuk itulah peneliti ingin melihat dampak perubahan wibawa ninik mamak setelah tanah ulayat disertifikatkan.

2. Persertifikatan Tanah Ulayat Akan Mengarah Kepada Keluarga Batih (Independensi Keluarga)

Hubungan yang terjadi antara anggota kaum karena penggunaan tanah ulayat secara bergiliran yang dipimpin oleh penghulu/mamak kepala waris merupakan hubungan kekeluargaan yang luas. Tetapi setelah tanah ulayat disertifikatkan akan mengarah kepada terjadinya sistem kekerabatan ke keluarga batih (nuclear family), yang menurut Murdock dalam Soerjono Sukanto (1981) mengungkapkan bahwa ciri-ciri hubungan atau pola interaksi dalam keluarga batih adalah: 1) suami dengan isteri, 2) ayah dengan anak laki-laki. 3) ibu dengan anak perempuan. 4) ibu dengan anak laki-laki. 5) ayah dengan anak perempuan. 6) kakak dengan adik laki-laki. 7) kakak dengan adik perempuan. 8) kakak adik laki-laki dengan kakak adik perempuan.

Soerojo Wigjoniporo (1987) mengemukakan bahwa tanah ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat akan sangat menen-

tukan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, ini disebabkan tanah ulayat memberikan penghidupan kepada persekutuan. Lebih lanjut Tasjrif Aliumer dan Feisal Hamden (1977) mengemukakan bahwa salah satu sifat dari hak ulayat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau yaitu berada pada masyarakat, tidak pada orang-orang tertentu. Jadi apabila tanah ulayat disertifikatkan akan mengarah kepada pemilikan orang-orang tertentu atau kepada keluarga batih. Menurut Sayuti Thelib (1985) sebelum tanah ulayat disertifikatkan terlebih dahulu terjadi pembagina harta pusaka diantara anggota kaum.

3. Persertifikatan Tanah Ulayat dan Dampaknya Terhadap Ketemtraman Masyarakat

Ranidar Muchlis (1986) mengemukakan bahwa dewasa ini persoalan hak ulayat menampakkan diri dalam berbagai kasus pada berbagai daerah, terutama di luar pulau Jawa. Hal ini memerlukan pemecahan yang serius dan menyeluruh, sehingga tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Bentuk keresahan di tengah-tengah masyarakat dapat dilihat seperti pada keputusan KAN. Menurut Perda No13/1983 bahwa KAN secara yuridis formil mengemban tugas sebagai berikut s.l:

1. mengurus dan mengolah hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako
2. menyelesaikan perkara adat dan adat istiadat, mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa
3. membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat melalui kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap na-

gari, memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah masyarakat negeri dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong royong.

4. Pensertifikatan Tanah Ulayat dan Dampaknya Terhadap Mobilitas Pemilikan dan Peralihan Mata Pencapaian Serta Perubahan Sosial lainnya

Menurut Smetser dalam Weiner (1980) yang mengemukakan bahwa pembangunan menimbulkan perubahan-perubahan yang antara lain terlihat dalam: 1) bidang pendidikan. 2) bidang agama. 3) bidang politik terjadi pergeseran sistem dan kewibawaan kepala suku. 4) Lingkungan keluarga pada saat unit unit kebudayaan kekeluargaan yang luas mulai menghilang. 5) dalam stratifikasi, mobilitas geografis, dan sosial cenderung untuk merenggangkan sistem hirarchi lama yang dibina secara turun-temurun. Begitupun pembangunan program pensertifikatan tanah ulayat akan membawa perubahan-perubahan sebagai yang dikemukakan Smetser di atas.

Sedangkan Robert M. Lawang (1985) mengemukakan bahwa sumber perubahan sosial adalah ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk kedalam faktor internal adalah terdiri dari penemuan, gerakan sosial, perencanaan sosial, kepemimpinan dan pemberontakan. Sedangkan yang termasuk faktor eksternal adalah sifat kependudukan, perubahan lingkungan, penjejahan dan agama.

Perencanaan pembangunan yang ditempuh pemerintah untuk mensertifikatkan tanah ulayat akan membawa dampak sosial bagi masyarakat, seperti mobilitas pekerjaan. Menurut

Broom dan Selznick (1958) bahwa mobilitas dapat dibagi atas dua yaitu mobilitas generasi dan karir. Mobilitas karir adalah perubahan status pekerjaan selama kehidupan seseorang. Sedangkan Soekanto (1987) membedakan mobilitas atas dua yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah peralihan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya, yang tidak sederajat. Sedangkan mobilitas horizontal adalah peralihan objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Bila kita perhatikan mobilitas sosial di atas berdasarkan tipe tersebut, maka peralihan atau mobilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mobilitas pemilikan hak atas tanah ulayat atau gerak/peralihan pemilikan seperti antara saudara, sepe sukuan, antara dalam kampung, dan antar orang asing (sukulein)

Persertifikatan tanah ulayat akan memudahkan penggunaannya untuk di alihkan hak seperti dijual, dijadikan tanggungan hutang di bank, dan pembangunan fisik lainnya untuk pembangunan. Menurut Bn Marbun akibat yang akan ditimbulkan dari persertifikatan tanah ulayat dan penggunaannya untuk pembangunan fisik adalah: 1) masalah pengangguran. 2) kurangnya tanah yang akan digarap petani. 3) jumlah pangan yang pas-pasan. Sehingga akan terjadi peralihan kepada mata pencaharian lain dan melakukan urbanisasi.

Pensertifikatan tanah ulayat merupakan suatu revolusi atau perubahan dalam suatu pemilikan hak atas tanah. Menurut Bluntschli yang dijelaskan oleh Kadinar Muchlis (1986) "Eine Revolution ist eine umgestaltung von Grund aus" ialah suatu perubahan yang berputar belak-dicabut sampai keakar-akarnya. Lebih lanjut Kadinar Muchlis mengemukakan bahwa :

Perubahan ini membawa akibat cara-cara hidup lama, cara bertempat tinggal, kebiasaan. lebih-lebih membawa perubahan dalam sikap mental dan rohani yang berlaku sangat cepat, sehingga kesatuan-kesatuan yang tadinya berpusat pada kehidupan serba alamiah, menurut saluran-saluran yang biasa, kini dengan revolusi itu memcampurbaurkan berbagai golongan dan tingkat manusia, sehingga membawa suasana baru dalam cara hidup dan lebih dari pada itu ia membentuk kesatuan kesatuan kecil dalam grup-grup masyarakat yang disebut dengan keluarga batih. Kesatuan ini berdiri sendiri secara ekonomis dan terlepas dari ikatan-ikatan clan dan sumber produksi lama, yang statis dan agraris.

Persertifikatan tanah ulayat sebagaimana yang diungkapkan akan mengalihkan masyarakat kepada mata pencaharian lain seperti pedagang, buruh, dan pekerja sosial lainnya.

B. Kerangka Konseptual


Dilihat dari segi kedudukan tanah ulayat sebagai tanah yang dimiliki oleh kaum, yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun, yang pengawasannya berada dibawah pemak kepala waris/ninik pemak. Kemudian setelah keluarnya UU No.5/1960 tanah ulayat tersebut disertifikatkan atas nama pemak atau anggota kaum dan tergantung pada kesepakatan kaum. Pensertifikatan tanah ulayat ini akan membawa dampak baik pada

aspek politik dan aspek ekonomi.

Yang dimaksud dengan aspek politik dalam penelitian ini adalah dampak terhadap wibawa ninik mamak, independensi keluarga/kearah keluarga batih, ketidak tentraman masyarakat (perselisihan, perkelahian dalam keluarga)

Sedangkan yang dimaksud dengan aspek ekonomi dalam penelitian ini adalah dampak terhadap mobilitas pemilikan tanah dan peralihan mata pencaharian dari tani ke sektor lain.

Gambaran kerangka konseptual selengkapnya dapat diamati melalui paradigma berikut ini.



BAB III METODOLOGI

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian dan sifat masalah yang dikemukakan. Jenis penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan kecenderungan peristiwa yang telah berlangsung tanpa dipengaruhi oleh perlakuan peneliti. Penelitian ini termasuk juga kepada penelitian survei artinya penelitian yang mengambil sampel dari sesuatu populasi dan menggunakan kuesiner sebagai alat pengumpul data yang pokok. (Singeribun dan Effendi : 1989).

Dalam penelitian ini yang ingin diketahui adalah dampak yang terjadi akibat persertifikatan tanah ulayat, terutama dikaji dari aspek politik dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek politik dalam kajian penelitian ini yaitu dampak terhadap wibawa ninik mamak, independensi keluarga, dan ketidak tentraman masyarakat. Sedangkan yang dikaji pada aspek ekonomi dalam penelitian ini adalah dampak terhadap mobilitas pemilikan, dan peralihan mata pencaharian.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 7 kecamatan yang memanjang sekitar pantai. Secara lebih terperinci dapat dilihat tabel pada halaman disebelah.

Tabel I. Distribusi Kecamatan dan Desa
Di Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Koto IX Tarusan	24
2.	Bayang	33
3.	IV Jurai	18
4.	Batang Kepas	28
5.	Lengayang	27
6.	Ranah Pesisir	23
7.	Pancung Soal	32

Sumber : Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II
Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat yang menjadi objek penelitian adalah daerah yang telah mensertifikatkan tanah ulayat, dan itu merupakan ciri atau karakteristik dari populasi. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Kabupaten Pesisir Selatan kecamatan yang banyak mensertifikatkan tanah ulayatnya adalah:

1. Kecamatan IV Jurai
2. Kecamatan Pancung soal
3. Kecamatan Bayang.

Berdasarkan karakteristik populasi penelitian yang dikemukakan di atas, maka tanah ulayat yang menjadi populasi tersebar pada 3 kecamatan dan 83 desa pada kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sampel

Sesuai dengan jumlah populasi yang dikemukakan di atas maka penelitian dilakukan terhadap sampel dengan memper - timbangkan tujuan penelitian, yaitu kecamatan yang telah banyak mensertifikatkan tanah ulayatnya. Untuk itu, digunakan teknik random sampling yang ditetapkan sebanyak 100 responden, yang tersebar di tiga kecamatan pada Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Variabel dan Data

Yang menjadi variabel penelitian ini adalah ungkapan dari dampak persertifikatan tanah ulayat yaitu dampak yang dikaji dari aspek politik dan ekonomi. Untuk memahami variabel penelitian ini berikut ini dikemukakan pengertian operasional dan alat ukur yang dipakai.

1. Aspek Politik, yaitu dampak persertifikatan tanah ulayat terhadap :
 - a. Wibawa ninik mamak
 - b. Independensi keluarga
 - c. Ketidak tentraman masyarakat
2. Aspek Ekonomi, yaitu dampak persertifikatan tanah ulayat terhadap :
 - a. Motilitas Pemilikan
 - b. Peralihan mata penceharian

Untuk dapat mengukur wibawa ninik mamak tersebut digunakan sub variabel pengukurnya yaitu ; 1) wibawa ninik mamak dibidang sosial. 2) wibawa ninik mamak dibidang ekonomi

3) wibawa ninik memak dibidang politik.

Yang dimaksud dengan independensi keluarga adalah terjadinya perubahan dari keluarga dalam arti luas sekarang mengarah kepada keluarga dalam arti sempit, sehingga membawa dampak terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat kekerabatan menjadi renggang.

Yang dimaksud dengan ketidak tentraman masyarakat adalah akibat persertifikatan tanah ulayat munculnya perselisihan atau perkelahian antara sesama anggota kaum dan perselisihan antara memak dengan anggota kaum.

Untuk Aspek ekonomi

Yang dimaksud dengan mobilitas pemilikan adalah gerakan atau pergeseran pemilikan dari tanah ulayat setelah disertifikatkan. Yang dimaksud dengan gerakan disini kemungkinan : dijual, dipinjamkan, digadaikan, dan bagi hasil. Hal tersebut digerakan dalam lingkungan : antar saudara, antar sepesukuan, antar dalam kampung, antar orang asing.

Yang dimaksud dengan peralihan mata pencaharian adalah perubahan mata pencaharian dari bertani ke sektor lain, seperti pedagang, pekerja sosial di daerah lain, buruh, dan pekerja lainnya.

D. Jenis Data, Sumber Data, dan Alat Pengumpul Data

1. Jenis Data

a. Data Primer adalah data yang sngat diutamakan un-

tuk mengungkapkan variabel-variabel yang telah dijabarkan. Data ini berupa hasil pertanyaan melalui kuesioner yang diedarkan kepada responden yaitu anggota kaum yang menjadi sasaran penelitian ini.

- b. Data sekunder, adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer dalam bentuk dokumentasi, berupa informasi jumlah tanah ulayat yang telah disertifikatkan dan kaum yang menjadi pemilik tanah itu. Informasi ini diperoleh dari Badan pertanahan Nasional Tingkat II, camat sebagai PPAT, dan Kantor kepala desa.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data di atas maka data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui responden penelitian seperti yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari kantor BPN Tk II, kantor camat, kantor KAN, dan kantor kepala desa.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner yang dibuat berdasarkan penjabaran definisi operasional dan indikator variabel penelitian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini:

(pada halaman disebelah)

Tabel I. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpul Data

NO.	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Peng. Data
Data Primer			
1.	Dampak aspek politik dari persertifikatan tanah ulayat -wibawa ninik mamak - independensi keluarga -ketidak tentraman masyarakat	Responden	Kuesioner
2.	Dampak aspek ekonomi dari persertifikatan tanah ulayat -mobilitas pemilikan - peralihan mata pencaharian	Responden	Kuesioner
Data Sekunder			
	- jumlah tanah ulayat yang telah disertifikatkan - jumlah ninik mamak dan anggota kaum yang tanah ulayatnya telah disertifikatkan.	Kantor BPN, camat, KAN, dan kepala desa	Dokumentasi

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif, yang pembahasannya hanya memperoleh gambaran tentang fenomena yang terjadi pada suatu populasi tertentu. Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, maka data yang diperoleh untuk pengolahan digunakan teknik analisis deskriptif, dengan menggunakan tabel frekuensi atau persentase dengan rumus :

$$\frac{\text{Frekuensi (f)}}{\text{Jumlah responden}} \times 100 \% = \text{nilai item}$$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Jumlah responden yang menjadi data penelitian ini adalah 100 orang pemilik tanah ulayat, yang tersebar pada 3 kecamatan (sebagai kecamatan yang paling banyak persertifikatan tanah ulayat). Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan bahwa hasil penelitian yang akan ditemukan adalah: (1) dampak aspek politik dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan, yaitu dampak terhadap wibawa ninik mamak, independensi keluarga, dan ketidak tentraman masyarakat. (2) dampak aspek ekonomi dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan, yaitu dampak terhadap mobilitas pemilikan dan peralihan mata pencaharian.

Sesuai dengan hasil pengolahan data, maka temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

I. Dampak aspek politik dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan, yang meliputi:

a. Terhadap wibawa ninik mamak

Tabel 1 : Wibawa Ninik Mamak Di Mata Kaumnya

No. Aspek Dilihat	Skala Penilaian					
	TD		KKD		TLD	
	F	%	F	%	F	%
1. Dilihat dari kaca-mata sosial	24	24	20	20	56	56
2. Dilihat dari kaca-mata ekonomi	12	12	27	27	61	61

Keterangan:

TD = Tetap Ditegur

KKD = Kadang-Kadang Ditegur

TLD = Tidak Lagi Ditegur

F = Frekwensi

Pernyataan responden yang mengatakan bahwa ninik mamak dari kaca mata sosial tetap berwibawa 24%, dan menyatakan bahwa ninik mamak kadang-kadang berwibawa 20%, sedangkan yang mengatakan bahwa ninik mamak tidak lagi berwibawa adalah 56%. Untuk aspek ekonomi yang menyatakan bahwa ninik mamak tetap punya wibawa adalah 12%, dan menyatakan bahwa ninik mamak kadang-kadang berwibawa 27%, sedangkan yang menyatakan bahwa ninik mamak tidak lagi berwibawa adalah 61%.

b. Terhadap independensi keluarga

Tabel 2 : Perubahan Kearah Keluarga Batih Setelah Tanah Ulayat Disertifikatkan.

No. Pernyataan	Skala Penilaian	
	masih ada	Tidak ada
1. Hubungan kekerabatan dalam anggota kaum	38 (38%)	62 (62%)
2. Ketergantungan dengan keluarga kaum lain	9 (9%)	91 (91%)
3. Tanggungjawab sesama anggota kaum	42 (42%)	58 (58%)
4. Keterikatan antar keluarga dengan keluarga lain dalam satu kaum.	65 (65%)	35 (35%)

Dampak persertifikatan tanah ulayat terhadap independensi keluarga menurut pernyataan responden, ditinjau dari hubungan kekerabatan dalam anggota keluarga 38% menilai masih ada dan 62% menilai tidak ada lagi. Ketergantungan dengan keluarga kaum lain responden mengatakan masih ada 9% dan 91% mengatakan tidak ada lagi. Tanggungjawab sesama anggota kaum 42% mengatakan masih ada dan 58% mengatakan tidak ada. Sedangkan keterikatan antar keluarga dengan keluarga lain dalam satu kaum 65% responden mengatakan masih ada dan 35% menjawab sudah tidak ada lagi.

c. Terhadap ketidak tentraman masyarakat

Tabel 3 : Dampak Persertifikatan Tanah Ulayat Terhadap Ketidak Tentraman Masyarakat

No. Pernyataan	Frekwensi	Prosentase
1 : 2	3	4
1. Bentuk ketidak tentraman yang terjadi antara lain :		
a. Perkelahian	30	30
b. Perselisihan biasa	24	24
c. Saling tidak menegur	46	46
2. Perkelahian, perselisihan, dan saling tidak menegur terjadi antara:		
a. mamak dengan mamak	68	68
b. anggota kaum dengan anggota kaum lainnya	7	7
c. mamak dengan anggota kaum	25	25
3.		

3. Penyebab perkelahian:		
a. Ketidakadilan dalam pembagian pengolahan tanah	82	82
b. Pembagian hasil tanah antara mamak dengan anggota kaum	18	18
4. Pengalihan hak tanah ulayat atas nama seseorang atau orang lain dilakukan dengan:		
a. musyawarah	16	16
b. tanpa musyawarah	84	84

Dampak pensertifikatan tanah ulayat terhadap ketidak tentraman masyarakat berdasarkan pernyataan responden bahwa bentuk ketidak tentraman itu antara lain perkelahian mengatakan 30%, perselisihan biasa 24%, dan saling tidak menegur 46%. Bentuk ketidak tentraman itu terjadi antara mamak dengan mamak 68%, sesama anggota kaum 7%. dan mamak dengan anggota kaum 25%. Sumber perkelahian itu menurut responden lebih banyak disebabkan ketidakadilan dalam pembagian pengolahan tanah (82%), sedangkan karena pembagian hasil tanah ulayat antara mamak dengan anggota kaum 18%. Kemudian menurut responden setiap pengalihan hak atas tanah ulayat tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu (84%), dan yang mengatakan dimusyawarahkan hanya 16%.

II. Dampak aspek ekonomi dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikat, yang peneliti lihat meliputi:

a. Terhadap mobilitas pemilikan tanah ulayat.

Penjelasannya dapat dilihat pada tabel dihalaman sebelah.

Tabel 4 : Mobilitas Pemilikan Tanah Ulayat

NO.	Pernyataan	: Frekwensi	: Porsentase
1.	Dijual	: 34	34
2.	Dipinjamkan	: 12	: 12
3.	Digadaikan	: 20	20
4.	Bagi hasil	: 34	34
5.	Penjualan dilakukan antar		
	a. saudara	: 5	5
	b. sepesukuan	: 7	7
	c. dalam kampung	: 14	14
	d. orang asing	: 8	8
6.	Pinjaman dilakukan antar		
	a. saudara	: 3	3
	b. sepesukuan	: 8	8
	c. dalam kampung	: 0	0
	d. orang asing	: 1	1
7.	Pengadaian dilakukan antar		
	a. saudara	: 0	0
	b. sepesukuan	: 6	6
	c. dalam kampung	: 11	11
	d. orang asing	: 3	3
8.	Bagi hasil dilakukan antar		
	a. saudara	: 7	7
	b. sepesukuan	: 4	4
	c. dalam kampung	: 12	12
	d. orang asing	: 11	11

Berdasarkan pernyataan responden bahwa gerakan atau geseran yang terjadi setelah tanah ulayat disertifikatkan, sifat gerakan atau garakan yang terjadi antara lain :

Yang menjual tanah ulayat setelah disertifikatkan 34%, yang memimjamkan 12%, yang mengadaikan 20%, dan yang melakukan bagi hasil 34%. Menurut responden penjualan tanah ulayat terjadi antara saudara 5%, dengan sepesukuan 7%, dengan orang dalam kampung 14%, dan dengan orang asing (kebanyakan orang jawa) 8%. Untuk pinjaman menurut responden dilakukan antar saudara 3%, sepesukuan 8%, dalam kampung tidak ada, dan orang asing 1%. Sedangkan pegadaian dilakukan antar saudara tidak ada, sepesukuan 6%, dalam kampung 11%, dan orang asing 3%. Untuk bagi hasil dilakukan antara saudara 7%, sepesukuan 4%, dalam kampung 12%, dan orang asing 11%.

d. Terhadap Peralihan Mata Pencaharian.

Tabel 5 : Dampak Persertifikatan Tanah Ulayat Terhadap Peralihan Mata Pencaharian

No.	: Pernyataan	: Frekwensi	: Porsentase
1.	Terjadi peralihan mata pencaharian	67	67
2.	a. Sebagai pedagang	35	35
	b. Sebagai pegawai swasta/nergi	4	4
	c. Sebagai buruh	11	11
	d. Petani di daerah lain	6	6
	e. Pekerja sosial	3	3
	f. Menjual jasa	8	8

Berdasarkan pernyataan responden bahwa 67% terjadi peralihan mata pencaharian, sebagai dampak dari persertifikatan tanah ulayat. Peralihan mata pencaharian kebanyakan beralih pada sektor pedagang (35%), sebagai pegawai swasta/negeri 4%, sebagai buruh 11%, petani di daerah lain 6%, pekerja sosial 3%, dan menjual jasa 8%.

B. Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengungkapkan bagaimana dampak aspek politik dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan ditinjau dari wibawa ninik mamak, independensi keluarga, dan ketidak tentraman masyarakat. Kemudian bagaimana pula **dampak aspek** ekonomi dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan ditinjau dari mobilitas pemilikan, dan peralihan mata pencaharian di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam analisis yang peneliti kemukakan ada beberapa hal yang ditemukan (sesuai dengan variabel yang diselidiki) antara lain: Pertama, Wibawa ninik mamak dimata kaumnya mulai berkurang, dilihat dari kacamata sosial 56% mengatakan tidak lagi berwibawa, dan hanya 24% yang mengatakan masih tetap punya wibawa dimata kaumnya. Sedangkan dilihat dari kacamata ekonomi 61 % mengatakan tidak berwibawa lagi, dan 12% yang menganggap tetap berwibawa. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Abdul Rachman (1989) bahwa telah terjadi atau terdapat perubahan/pergeseran fungsi ninik mamak .

Kedua, dampak pensertifikatan tanah ulayat terhadap

indenpensi keluarga (perubahan ke keluarga batih) ditinjau dari hubungan kekerabatan dalam anggota kaum 62% responden mengatakan sudah mulai renggang (tidak ada lagi), begitupun ketergantungan dengan keluarga kaum 91% mengatakan tidak tergantung, sedangkan tanggungjawab sesama anggota kaum 58% juga mengatakan tidak ada. Untuk keterikatan antar keluarga dengan keluarga lain dalam satu kaum seperti berita buruk (kematian) maupun berita baik (pesta) masih ada yaitu 65%. Jadi pensertifikatan tanah ulayat membawa dampak terhadap independensi keluarga yaitu mengarah keraha keluarga batih. Hal ini sesuai apa yang dikatakan Sayuti Thalib (1985) bahwa sebelum tanah ulayat disertifikatkan terjadi pembagian harta pusaka diantara anggota kaum, dan ini membawa kerengangan dalam sistem kekeluargaan kaum itu sendiri. Hal senada juga dikatakan Tasjrif Aliumar (1977) bahwa hak ulayat dalam masyarakat hukum adat Minangkabau berada pada masyarakat tidak pada orang tertentu, dan apabila tanah ulayat disertifikatkan akan mengarah kepada pemilikan orang-orang tertentu atau kepada keluarga batih. Ketiga, dampak pensertifikatan tanah ulayat terhadap ketentraman masyarakat yaitu dalam bentuk perkelahian (30%), perselisihan biasa 24%, dan saling tidak menegur 46%. Perkelahian/perselisihan/saling tidak menegur terjadi antara mamak dengan mamak 68%, sesama anggota kaum 7%, dan mamak dengan anggota kaum (kemanakan) 25%. Penyebab pertengkaran itu lebih banyak ditentukan oleh ketidakadilan dalam pembagian pengolahan tanah (82%). Sumber lain sebagai penyebab ketidak tentraman masyarakat adalah tidak ada-

nya musyawarah apabila diadakan pengalihan hak atas tanah ulayat. Dampak terhadap ketidak tentraman masyarakat ini didukung oleh pendapat Ranidar Muchlis (1986) bahwa dewasa ini persoalan hak ulayat menampakan diri dalam berbagai kasus pada berbagai daerah, terutama di luar pulau Jawa. Hal ini memerlukan pemecahan yang serius dan menyeluruh, sehingga tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Keempat, Dampak pensertifikatan tanah ulayat terhadap mobilitas pemilikan, yaitu terhadap gerak atau pergeseran pemilikan tanah ulayat. Hal ini terjadi seperti dijual (34%), dipinjamkan 12%, digadaikan 20%, dan bagi hasil 34%. Penjualan tanah ulayat dilakukan antar saudara 5%, antar sepesukuan 7%, antar dalam kampung 14%, dan antar orang asing 8%. Untuk pinjaman dilakukan antar saudara 3%, sepesukuan 8%, dan orang asing 1%. Untuk pegadaian dilakukan antar saudara tidak ada, sepesukuan 6%, dalam kampung 11%, dan orang asing 3%. Sedangkan untuk bagi hasil dilakukan antar saudara 7%, sepesukuan 4 antar dalam kampung 12%, dan antar orang asing 11%. Hasil penelitian ini sesuai apa yang dikatakan Smetser dalam Weiner (1980) bahwa pembangunan menimbulkan perubahan-perubahan pergeseran sistem. Begitu juga program pembangunan pensertifikatan tanah ulayat akan membawa perubahan-perubahan seperti mobilitas pemilikan. Kelima, dampak pensertifikatan tanah ulayat terhadap peralihan mata pencaharian juga terjadi yaitu pada sektor pedagang 35%, sebagai pegawai swas-

ta/negeri 4%, sebagai buruh 11%, sebagai petani ke daerah lain 6%, sebagai pekerja sosial 3%, dan menjual jasa 8%. Pensertifikatan tanah ulayat akan memudahkan penggunaannya untuk dialihkan hak seperti dijual dan dianggunkan sebagai jaminan hutang pada bank, sehingga membawa dampak yaitu penyempitan lahan sebagai pertanian. Menurut Bn Marbun dalam Rainidar (1986) pensertifikatan tanah ulayat akan menimbulkan masalah baru yaitu 1) penganguran, 2) kurangnya tanah yang akan digarap. 3) jumlah pangan yang pas-pasan. Inilah menyebabkan terjadinya peralihan kepada mata pencaharian lain.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Dampak aspek politik dari perubahan kedudukan tanah

ulayat setelah disertifikatkan, yaitu dampak terhadap:

1. wibawa ninik mamak dimata kaumnya terjadi perubahan yaitu untuk aspek sosial 56% mengatakan tidak berwibawa lagi dan untuk aspek ekonomi 61% mengatakan tidak berwibawa.
2. independensi keluarga juga terjadi perubahan yaitu kearah keluarga batih. Aspek yang dilihat yaitu hubungan kekerabatan dalam anggota kaum 62 mengatakan tidak ada ketergantungan dengan keluarga kaum lain 91% mengatakan tidak tergantung, tanggung jawab sesama anggota kaum mulai tidak ada.
3. ketentraman masyarakat juga terjadi yaitu dalam bentuk perkelahian, perselisihan, dan saling tidak menegur. Pertengkaran itu terjadi antara mamak dengan mamak, sesama anggota kaum, dan mamak dengan kemanakan (anggota kaum). Penyebab ketidak tentraman itu antara lain: ketidak adilan dalam pembagian pengolahan tanah dan tidak adanya musyawarah apabila diadakan peralihan hak atas tanah ulayat.

b. Dampak aspek ekonomi dari perubahan kedudukan tanah ulayat setelah disertifikatkan, yaitu dampak terhadap:

1. mobilitas pemilikan juga terjadi yaitu dalam bentuk penjualan, dipinjamkan, digadaikan, dan bagi hasil, Bentuk pperalihan hak atas tanah seperti itu dilakukan antar saudara, sepesukuan, antar kampung, dan antar orang asing.
2. Peralahan mata pencaharian juga terjadi yaitu pada pada berbagai sektor seperti pedagang, pegawai swasta, negeri, buruh, petani ke daerah lain, pekerja sosial, dan menjual jasa.

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

- a. Hendaknya pihak Badan Pertnahan Nasional memeperhatikan secara serius keberadaan hukum adat Minangkabau, terutama dalam mengeluarkan sertifikat tanah ulayat, sehingga wibawa ninik mamak tetap bisa diperrahankan dan keten - traman masyarakat dapat terjamin.
- b. Hendaknya tanah ulayat sebagai milik bersama dari satu kaum yaitu ninik mamak dan anggota kaum lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat sebelum maupun sesudah tanah ulayat disertifikatkan seperti dalam peralihan hak atas tanah, pembagian, dan penggunaan tanah ulayat bagi anggota kaum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aliumar, Tasrif. (1977). Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat Daerah Sumatera Barat. Laporan Penelitian, FHUK Unand
- Koentjaraningrat. (1981). Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: PT.Dian Rakyat.
- Lawang, M.Z Robert. (1985). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Karunia.
- Manan, Imran. (1985). Peranan Kebudayaan Minangkabau Dalam Pemeliharaan Kebudayaan Indonesia. Forum Pendidikan No.XIV. Padang.
- Mohammad, Busyar. (1983). Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: Paradnya Paramita.
- Muchlis, Ranidar. (1986). Hukum Adat. Modul 4-6. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rahman, Abdül. (1989). Fungsi Ninik Mamak Dalam Kaum Di Minangkabau (Kecamatan Kuranji Kotamadya Padang). Laporan Hasil Penelitian IKIP Padang.
- Rajab, Muhammad. (1969). Sistem Kekerabatan Di Minangkabau. Padang: NV Sri Dharma.
- Saleh, Mahyudin. (1971). Fungsi Ninik Mamak Di Minangkabau Dalam Abad XX. Jurusan Sejarah FPIPS IKIP Padang.
- Selznick. (1958). Society and Industrial Justice. New York: Russel Sage Foundation.
- Sukanto, Soerjono. (1981). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- Singaribun, dan Effendi. (1989). Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.
- Thalib, Sayuti. (1985). Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria Di Minangkabau. Jakarta: Bina Aksara.
- Wigjoniporo, Soerojo. (1987). Pengantar dan Azas-Azas Hukum. Jakarta: Haji Mas Agung.
- _____ . Undang-Undang No.5 Tahun 1960
- _____ . Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1975
- _____ . Peraturan Daerah No.13 Tahun 1983.

KUESIONER PENELITIAN

Padang, Oktober 1993

Hal : Mohon bantuan
pengisian kuesioner

Kepada : Yth. Bapak/ibu
di Desa Kabupaten
Pesisir Selatan

Bersama ini disampaikan kepada bapak/ibu bahwa kami bermaksud mengadakan penelitian tentang "Kedudukan Tanah Ulayat di Kabupaten Pesisir Selatan Setelah Disertifikatkan Menurut U.U No.5 Tahun 1960 ". Penelitian ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu misi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan penelitian. Hasil penelitian ini sangat berguna untuk mengetahui perkembangan dan perubahan nilai budaya sebagai kebudayaan daerah yang menunjang pembangunan nasional kita. Sehubungan dengan maksud di atas kesediaan bapak/ibu sangat kami harapkan, karena pengalaman bapak/ibu selama ini tentu sangat berharga untuk diungkapkan melalui penelitian ini. Kami mengharapkan kesediaan bapak/ibu untuk mengisi satu set kuesioner/angket, dan jawablah pertanyaan itu sebagaimana adanya. Atas kesediaan bapak/ibu mengisi kuesioner ini terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

DRA. YULINAR NUR

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Sebelum bapak/ibu mengisi kuesioner ini perhatikan petunjuk di bawah ini :

1. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang diberikan, sesuai dengan yang bapak/ibu alami
2. Sebelum bapak/ibu mengisi pernyataan jawaban pada halaman di sebelah, isi juga informasi berikut ini :
 - a. Jenis kelamin :
 - b. Umur :
 - c. Agama :
 - d. Status perkawinan :
 - e. Tingkat pendidikan :
 - f. Kedudukan bapak/ibu dalam tanah ulayat :
 1.
 2.
 3.
 4.

Terhadap Wibawa Ninik Mamak

1. Jika mamak berjumpa dengan kemenakan
 - a. tetap ditegur
 - b. kadang-kadang ditegur
 - c. tidak lagi ditegur
2. Bila terjadi perselisihan antara sesama anggota kaum, maka mamak :
 - a. ikut secara aktif menyelesaikan
 - b. kadang-kadang ada diajak bermusyawarah
 - c. tidak pernah diikutsertakan
3. Bila ada kegiatan anggota suku seperti pesta maka mamak
 - a. diminta pendapatnya
 - b. kadang-kadang diminta pendapatnya
 - c. tidak di ikutsertakan
4. Jika mamak datang berkunjung kerumah kemenakan :
 - a. Selalu diberi minum
 - b. kadang-kadang diberi minum
 - c. tidak diberi minum
5. Jika pembayaran uang SPP sekolah tidak ada dari orang tuanya, maka kemenakan
 - a. mau minta uang sekolah pada mamak.
 - b. kadang-kadang meminta uang sekolah
 - c. tidak mau miminta uang sekolah pada mamak
6. Jika mamak mendapat kesulitan dalam kehidupan seperti tidak ada uang, maka :
 - a. kemenakan meminjamkan uang
 - b. kadang-kadang maun meminjamkan uang
 - c. tidak mau meminjamkan uang
7. Jika menyelesaikan suatu kesulitan kepada mamak
 - a. tetap diminta pertimbangan
 - b. kadang-kadang diminta pertimbangan
 - c. tidak lagi diminta pertimbangan
8. Untuk mengambil suatu keputusan mamak
 - a. tetap diikutsertakan
 - b. kadang diikutsertakan
 - c. tidak lagi diikutsertakan

Terhadap Mobilitas Pemilikan Tanah

9. Apabila tanah ulayat disertifikatkan, tanah tersebut bapak/ibu
 - a. dijual
 - b. tidak dijual
10. Jika dilakukan penjualan, itu dilakukan dalam ~~at~~ antar
 - a. saudara
 - b. sepesukuan
 - c. antar dalam kampung
 - d. antar orang asing seperti suku jawa, batak dsb.
11. Setelah tanah ulayat disertifikatkan, maka tanah tersebut :
 - a. dipinjamkan
 - b. tidak dipinjamkan
12. Jika dipinjamkan, itu hanya :
 - a. antar saudara
 - b. antar sepesukuan
 - c. antar dalam kampung
 - d. antar orang asing
13. Setelah tanah ulayat disertifikatkan, tanah itu juga :
 - a. digadaikan
 - b. tidak digadaikan
14. Bila digadaikan, itu hanya dilakukan :
 - a. antar saudara
 - b. antar sepesukuan
 - c. antar dalam kampung
 - d. antar orang asing
15. Setelah tanah ulayat disertifikatkan, tanah itu juga, diolah oleh orang lain dengan sistem :
 - a. Bagi hasil
 - b. tidak dilakukan dengan bagi hasil tapi dengan cara lain
16. Bila dilakukan dengan cara bagi hasil, itu pun dilakukan antar :
 - a. saudara
 - b. antar sepesukuan
 - c. antar dalam kampung
 - d. antar orang asing

Terhadap Independensi Keluarga

17. Pada saat sekarang hubungan kekerabatan antar sesama anggota kaum.
 - a. tetap utuh sebagaimana biasa
 - b. sudah mulai renggang
18. Jika ada sesuatu yang mau dikerjakan.
 - a. saling ada ketergantungan dalam anggota kaum
 - b. tidak ada ketergantungan dengan keluarga kaum lain
19. Jika mengadakan pesta seperti perkawinan pembiayaan pelaksanaan ditanggung oleh :
 - a. anggota keluarga yang bersangkutan saja
 - b. dibantu oleh anggota keluarga kaum lain
20. Sehubungan dengan pertanyaan nomor 19, untuk tanggung jawab tenaga dari keluarga lain :
 - a. masih ada
 - b. sudah mulai berkurang
 - c. tidak ada lagi
21. Pada saat sekarang hubungan keterikatan antar keluarga dengan keluarga lain dalam satu kaum :
 - a. masih kuat
 - b. sudah mulai tidak ada
 - c. tidak ada sama sekali
22. Jika ada suatu pekerjaan baik atau buruk yang akan dikerjakan :
 - a. dikerjakan secara bersama
 - b. dikerjakan sendiri oleh keluarga batih

Terhadap Ketidak tentraman Masyarakat

23. Bentuk ketidak tentraman yang terjadi dalam masalah tanah tanah ulayat adalah :
 - a. perkelahian
 - b. perselisihan biasa
 - c. saling tidak menegur

24. Perkelahian itu terjadi antara :
- mamak dengan mamak
 - anggota kaum dengan anggota kaum
 - mamak dengan anggota kaum
25. Penyebab perkelahian adalah :
- ketidakadilan dalam pembagian pengolahan tanah
 - pembagian hasil tanah antara mamak kepala waris dengan anggota kaum
26. Jika tanah ulayat mau dialih hakkan pada orang lain seperti gadai, jual. Terlebih dahulu diadakan :
- musyawarah
 - tidak dimusyawarkan.

Terhadap Peralihan Mata Pencaharian

27. Pada saat sekarang mata pencaharian sudah beralih kesektor lain :
- ya
 - tidak
- 28: Jika telah beralih kesektor lain, dalam hal ini usaha yang dilakukan adalah :
- sebagai pedagang
 - pegawai swasta/negeri
 - buruh
 - sebagai petani kedaerah lain
 - pekerja sosial
 - menjual jasa
29. Salah satu penyebab peralihan mata pencaharian karena tanah ulayat dialih hakkan atas nama :
- dijual
 - digadaikan
 - disewakan
 - bagi hasil dengan orang lain.



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK. II PESISIR SELATAN
KANTOR SOSIAL POLITIK
Jl. H. Agussalim Telp. 21002
PAINAN

N o m o r : B.070/608/KSP-VII-1993.-

Painan, 27 Juli 1993.-

Lampiran : --

Kopada :

Perihal : Izin melakukan penelitian
AN. Dra. YULINAR NOER.-

Yth.: 1. Sdr. Kepala BPN Painan

di- P a i n a n .-

2. Sdr. Camat Se-Kabupaten -
Dati II Pesisir Selatan.-


Dengan hormat,

Berdasarkan surat Gubernur Kdh Tk.I Sumatera Barat Gq. Direktorat -
Sospol Tk.I, Nomor : B.070/1397/SOSPCL/VII-1993, tgl. 14 Juli 1993, peri-
hal sama dengan pokok surat ini, bersama ini disampaikan kepada Saudara -
bahwa akan datang ke Kantor/Wilayah Saudara untuk melakukan penelitian -
sebagai berikut :

N a m a : Dra. YULINAR NOER.
Tempat/Tgl.lahir : Padang, 25 Mei 1993.
P o k o r j a a n : Dosen FPIPS IKIP Padang.
A l a m a t : Komplek IKIP Padang.
Kartu Identitas (Nomor) : NIP. 130318509.
Maksud dan judul Penelitian : Untuk melakukan penelitian dengan ju-
dul : "KEDUBUKAN TANAH ULAYAT SETELAH-
DISERTIFIKATKAN MENURUT UNDANG-UNDANG-
NOMOR 5 TAHUN 1960."
Lokasi/Tempat Penelitian : Kabupaten Pesisir Selatan.-
Waktu Penelitian : 7 Juli s/d 31 Oktober 1993.
Anggota Peneliti : 1 (satu) orang.-

Selubungan dengan maksud tersebut diatas, demi kelancaran dan ter-
laksananya penelitian tersebut, diharapkan bantuan Saudara seperlunya.-

Demikianlah, agar Saudara maklum.-



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Muspida Tk.II Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Peneliti Ybs.-
3. Portinggal.-

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

n Haji Agus Salim Painan Telp. 21406

Kode Pos : 25611

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 295.4/1994 / BPN- 1993.-

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Drs. TULINAR MOER.
Tempat/tanggal lahir	: Padang, 25-5- 1953
Kartu Identitas	: NIP. 130 318 509.
Pekerjaan	: Dosen FPIPS IKIP PADANG.-
A l a m a t	: Komplek IKIP Padang.-

Telah melaksanakan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan judul :

KEDUDUKAN TANAH ULAYAT SETELAH DISERTIFIKASIKAN
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960

Berdasarkan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 27 Juli 1993 Nomor: B.070/606/KSP-VII-1993, yang dilaksanakan selama 7(tujuh)hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 8 Agustus 1993.-

Penelitian tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan dan telah dapat dilaksanakan oleh ya. gbersangkutan dengan sebaik-baiknya.-

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

PAINAN, 15, NOPEMBER 1993.-

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

(MUKHYAR ZAINULABA).-

NIP. 010 055 711.-

